

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Dengan pengamatan sepintas, pada batang tubuh ajaran Fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu;

1. *Rub'al-ibadah*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya;
2. *Rub'al-Muamalah*, yang menata manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari,
3. *Rub'al-Munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan keluarga
4. *Rub'al-Jinayah*, yang menata pengamannya dengan sesuatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.³

Seseorang yang berpikir untuk mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan berupaya mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting. Tujuan keluarga menurut Islam untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga, saling ridha-meridhai, merupakan bagian dari kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam meng hadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama, melaksanakan hak-hak keluarga, dan pemindahan kewarisan.

³ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 1982), hlm 1

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang asal katanya adalah kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara umum. Sedangkan nikah, menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang berarti kumpul. Maka nikah bisa diartikan dengan aqdu al-tajwîj yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab, *An-Nikahu* yang merupakan masdar atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il mādhi*) nakahan, sinonimnya *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan. Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman pernikahan selalu menjadi lebih dipersulit lagi dalam prosesi maupun ketentuan ketentuan yang berlaku dari Negara, maupun adat, dan lingkungan. Pernikahan adalah Suatu kontrak suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang merupakan sesuatu hal untuk membentuk hubungan keluarga. Karena teramat penting dan sucinya ikatan ini, Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan yang dapat mengokohkan ikatan rumah tangga.

⁴ H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), hlm 1.

Dalam berbagai *literature*, Umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, disamping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki⁵

Terkadang ada juga wanita yang usianya di atas 20 tahun baru dewasa dan laki-laki umur 25 tahun baru dewasa, akan tetapi yang pasti antara umur 19 tahun-25 adalah usia yang dipandang cukup untuk menikah dilihat dari umur dan kedewasaan mental dan fisik. Namun bagi masyarakat muslim Madura masalah umur tidak terlalu dihiraukan, yang penting sudah mempunyai pasangan dan mereka ada kecocokan diantara mereka berdua langsung inikahkan, biarpun dari segi umurnya masih dibawah 16 tahun. Karena masyarakat muslim Madura menganggap hal tersebut lumrah dan menjadi tradisi yang bisa terjadi dilingkungan hidupnya, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi kalau terjadi perkawinan di usia muda tersebut. Dan tidak sedikit di usia yang begitu muda yang seharusnya anak tersebut masih duduk di bangku sekolah namun malah sudah melaksanakan perkawinan, dan itupun tidak menjadi kendala ataupun halangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Berbicara masalah perkawinan di usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak lepas dari

⁵ Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*, (Bandung : Mujahid Press, 2003). Hlm 132

maraknya tren perkawinan di usia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan perkawinan. Akan tetapi faktanya dalam kehidupan masyarakat muslim Madura walaupun mayoritas masyarakatnya melakukan perkawinan di usia muda jarang terjadi konflik perceraian seperti yang dikhawatirkan oleh kebanyakan orang saat ini, sehingga asumsi tentang kawin cerai seperti itu perlu dikaji ulang, agar tidak terjadi kesimpang siuran antara asumsi ,dan realita yang telah ada dalam kehidupannya.

Dalam buku “indahny pernikahan dini” yang ditulis oleh mohammad fauzi adhim. Seorang professor dan kawan-kawanya mengatakan bahwa saat-saat yang tepat untuk menikah dipengaruhi oleh dukungan social dan budaya yang ada di lingkungan tersebut, yakni termasuk lingkungan keluarga sangat memberi inspirasi untuk melangsungkan suatu perkawinan. Sedangkan budaya memandang perkawinan di usia muda sebagai keputusan terbaik, dan cenderung menjadikan para pemuda lebih cepat mengalami kesiapan menikah.⁶

Di Indonesia sendiri salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan sebuah refleksi dari Hukum Islam Indonesia masa kini. Hukum Islam Indonesia artinya merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

⁶ Mohammad Fauzi Adhim *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) hlm 38

Ditambahkannya kata-kata masa kini adalah dimaksudkan untuk menggambarkan Hukum Islam yang muncul di babakan terakhir dari rangkaian periodisasi perkembangannya dari abad ke abad 10 KHI merupakan suatu bentuk keberhasilan besar umat Islam di Indonesia yang walaupun belum final, namun menjadi awal yang membawa keberhasilan tersendiri bagi kita. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, maka legalitas KHI sebagai yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar pedoman pada setiap permasalahan dalam lingkungan Peradilan Agama. Landasan KHI selanjutnya yakni Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Sebagian aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan, bahkan sebelum ikatan dimulai (pra-nikah). Sementara sebagian yang lain, mesti dijaga setelah akad nikah dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan jalan bagi pasangan suami-istri untuk membina rumah tangga.⁷

Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan, tetapi dengan catatan apabila sudah mencukupi syarat-syarat untuk meniakh. Kedewasaan merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang akan menikahi. Dalam hal ini kedewasaan yang dimaksud adalah mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshary *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdus, 1994), hlm 67.

Tujuan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci.⁸ Namun demikian, tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi apabila suami isteri atau salah seseorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan pembiaan rumah tangga tidak berjalan secara optimal. Dan dibiarkan demikian kehidupan rumah tangga seseorang akan semakin diwarnai dengan percekocokan.

Cara yang sah untuk membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat yang berperadaban. Aturan ini ditetapkan oleh Allah dalam QS. An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian Nya) lagi Maha Maha mengetahui”⁹

Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah-nya berpendapat bahwa kata *al-ayâmâ* memiliki arti perempuan yang tidak

⁸ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 1982), hlm 1

⁹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV.TOHA PUTRA, 1989, hlm 514

memiliki pasangan. Tadinya kata ini hanya sebatas untuk para janda, namun seiring berjalannya waktu, pemaknaan kata tersebut meluas hingga mencakup makna gadis-gadis bahkan laki-laki yang masih sendiri, baik jejak maupun duda.¹⁰

Ketiadaan penjelasan Islam mengenai batas usia nikah, tidak berarti bahwa pembatasan usia nikah dalam Hukum Islam Indonesia tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Adanya pembatasan usia nikah di hukum positif ini justru dimaksudkan agar amanat firman Allah dalam QS Al-Nisa“ (4): 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.¹¹

Agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah dapat terwujud. Salah satu usaha untuk mencapai terlaksanakannya amanat tersebut adalah bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh calon pasangan yang telah masak jiwa dan raganya, dan masing-masing dapat mengutarakan persetujuannya.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 9*, cet. V, (Ciputat, Lentera Hati, 2012), hlm. 335.

¹¹ DEPAK RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV.TOHA PUTRA, 1989, hlm 112

Jadi interpretasi terhadap ayat tersebut adalah bentuk reformulasi atas ketentuan ayat tersebut yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sekarang, tanpa mengurangi prinsip dan tujuan syar'inya.¹² Bicara soal ketentuan batasan usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan Perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya.

Belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun* Ketentuan batas usia nikah pada Undang-

¹² Ahmad Rofiq, *“Pembaharuan Hukum islam di Indonesia”*, (Yogyakarta, Gema Media Offset, 2001), hlm. 110.

¹³ Kaharuddin, *”Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 4.

Undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan istri sekurang kurangnya berumur 19 tahun*”.¹⁴

Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk, adapun juga dari segi perekonomian dan fisikpun juga bisa menjadi tidak seimbang yang dikarenakan terlalu dini dalam membentuk rumah tangga dan yang ditakutkan lagi akan terjadi seperti teori di atas yaitu kawin cerai, bagaimana dengan masadeoan jika terjadinya hal yang demikian Maka dengan ini penulis ingin mengambil judul tentang **“Presepsi Ulama Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Tetang Batasan Usia Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Pernikahan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembatasan usia pernikahan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan?

¹⁴ Undang-Undang Tahun 1974 tentang pernikahan

2. Bagaimana pembatasan usia perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Prespektif Ulama Kecamatan Sumbergempol dalam pembatasan usia perkawinan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami batasan usia yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan memahami adanya pembatasan usia dalam perkawinan menurut ulama Sumbergempol serta apa yang dianjurkan dalam di UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pendapat/prespektif Ulama di kecamatan Sumbergempol tentang batasan apa yang menjadikan bahan baku atau sumber dari pengetahuannya. sehingga mereka dapat memberikan pendapat-pendapatnya dan tanggapan terhadap batasan di zaman sekarang ini. Selain itu juga penelitian ini di khususkan untuk memberikan pengetahuan Bagi Mahasiswa di Bidang Jurusan Hukum Islam. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti agar faham benar dan bisa dijadikan sumberdata maupun rujukan dengan Pendapat Para Ulama Sumbergempol.
 - b. Dapat dijadikan sebagai sumber data bagi para pihak peneliti. pembaca, maupun peneliti yang lain agar mendapat manfaat yang lebih dalam lagi yang telah di uraikan oleh penulis yang khususnya

Batasan Usia Perkawinan Menurut Ulama di kecamatan Sumbergempol, Tulungagung.

2. Kegunaan Praktisi

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat menyelesaikan pendidikan program starsatu, serta pengembangan keilmuan dan praktik perilaku serta menambah ilmu dari lingkup penelitian untuk dijadikan bekal lebih untuk terjun ke masyarakat.

b. Bagi Akademis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan khususnya mendapat pengetahuan ilmu hukum islam yang lebih mendalam mengenai batasan usia menurut Kyai Sumbergempol.

c. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dengan penelitian ini, masyarakat mengetahui faktor dan alasan adanya batasan nikah menurut Ulama wilayah Sumbergempol Tulungagung, sehingga masyarakat mampu mempertimbangkan bagaimana prosedur yang baik untuk usia pernikahan, agar tidak terjadinya perceraian dini karena masalah hubungan yang kurang sakinah mawaddah warohmah. Maupun masalah fisik yang kurang mumpuni.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang batasan usia pernikahan ditinjau dari Presepsi Ulama dan hukum islam.

e. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian selanjutnya tentang batasan usia pernikahan presepsi Ulama.

Penelitian ini lebih mengacu atau ditujukan dalam hal batasan usia perkawinan hukum islam dan pandangan para kiyai, serta masyarakat agar lebih memahami tentang batasan usia perkawinan yang tepat.

D. Penegasan Istilah

Agar sejak awal para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam Judul “Prespektif Ulama Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Tentang Batasan Usia Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. *Presepsi*, Menurut KBBI adalah tanggapan. Secara umum Pandangan dapat diartikan suatu pendapat/pengetahuan atau argument. Dengan kata lain, Pandang adalah suatu pendapat seseorang dengan

menggunakan pola pikirnya dilandasi atau didasari dengan pengetahuan-pengetahuannya. Sehingga pendapat itu tidak bisa sama dengan orang lain.¹⁵

- b. *Ulama*, Menurut KBBI orang yang pandai dalam pengetahuan agama. Secara Umum seseorang yang bisa dikatan guru besar dari santri-santrinya atau murid-muridnya, dengan kata lain, pendidik yang lebih mengacu kepada agama. Tugas utama seorang Kyai adalah membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi santri-santrinya atau muridnya dengan jalur pendidikan Rutinitas dan kewajiban dalam beragama islam (mondok). Pada pendidikan ini tidak ada batasan umur dan waktu dalam melakukan pendidikan bersama Ulama.¹⁶
- c. *Usia*, Menurut KBBI adalah lama waktu hidup sejak dilahirkan atau di tiadakan. Secara umum Suatu umur yang harus di cukupi oleh yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan atau berumah tangga. Melangsungkan Pernikahan tidak semudah apa yang diucapkan, akan tetapi cakap umur itu pentng, karena dari segi finansial dan psikologi lambat laun orang yang berumah tangga akan berpikir masa depan dan menghidupi keluarganya, jika tidak mampu menghidupi keluarganya dari segi batiniya atau lahiriah, maka akan sterjadinya percekcoan

¹⁵ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka) 1995 hlm 143

¹⁶ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka) 1995 hlm 120

antara kedua belah pihak dan tidak menjadikan keluarga sakinah mawadah wa rohmah.¹⁷

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang di maksud dari “Presepsi Ulama Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung tentang Batasan Usia pernikahan dan implikasi UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan” adalah bagaimana pendapat para Ulama Sumbergempol terhadap batasan batasan usia pernikahan serta apa landasan yang mendasar bagi para Ulama. Adapun juga faktor apa saja yang menyebabkan adanya batasan usia Nikah, sehingga bisa melihat prospek kedepannya agar lebih baik lagi.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi ini, maka dipandang perlu adanya sistematika pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah untuk dasar menemukan pandangan kyai terhadap batasan usia nikan dan hukum islam. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang terdiri dari penegasan istilah, pada bab ini berisi tentang kajian fokus dasar pernikahan, batasan usia nikah dan

¹⁷ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka) 1995 hlm 208

pandangan para ulama terdahulu dalam batasan nikah, serta penjelasan tentang pasal pernikahan dalam hukum islam.

BAB III METODE PENELITIAN, Pada umumnya dalam penelitian lapangan metodologi penelitian diletakkan setelah kajian pustaka berupa paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, terdiri dari sejarah berdirinya dan deskripsi singkat mengenai lokasi penelitian yaitu Kecamatan Sumbergempol Kab Tulungagung, dan juga paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan ini mengenai pandangan kyai sumbergempol dalam batasan usia pernikahan serta dalam hukum islam.

BAB V ANALISIS DATA, Bab ini berisi tentang pembahasan yang sesuai fokus penelitian dengan rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan seluruh penemuan dalam penelitian yang ada hubungannya dengan judul ataupun rumusan masalah. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian.